



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1129/SEK/OT.01.1/6/2023 14 Juni 2023
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023

Yth. 1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2023
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2023
di –
tempat

Dalam rangka mendorong keberhasilan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, demi perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik yang prima, Mahkamah Agung telah mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja (rincian terlampir), yang terdiri dari:

- 13 (tiga belas) calon unit kerja berpredikat WBBM;
- 60 (enam puluh) calon unit kerja berpredikat WBK

untuk mendapat evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Sehubungan dengan pengusulan tersebut, maka untuk kelancaran proses penilaian dan keberhasilan unit-unit kerja meraih predikat WBK/WBBM tahun 2023, dihimbau Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan **komitmen pimpinan** dan **komitmen bersama**, yaitu seluruh warga pengadilan harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*).
2. **Menyiapkan video profile unit kerja** berdurasi 10 s/d 15 menit, dengan konten berisikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mulai dari proses penancangan sampai dengan saat ini. Video dibuat secara menarik, jelas, fokus pada hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan *reform*, kemudian diunggah pada kanal *youtube*/media sosial unit kerja maupun pada media elektronik dan media informasi (misalnya *videotron*/media informasi digital lainnya).
3. **Melaksanakan manajemen media yang baik** melalui situs resmi pengadilan, media cetak, media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan dengan menetapkan



strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, kegiatan, capaian dan inovasi perubahan yang telah dilakukan unit kerja tersampaikan ke masyarakat.

4. **Membuat, mengembangkan dan menetapkan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital** yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dan unit kerja. Memperhatikan latar belakang pembuatan dan pengembangan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital agar tepat sasaran.
5. **Mendorong replikasi inovasi pengadilan, kemudian melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi replikasi oleh unit kerja lain,** untuk mengetahui dampak dan kemanfaatan inovasi bagi pelayanan yang diberikan oleh unit kerja lain/mitra kerja (*stakeholder*). Sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan/pengembangan inovasi tersebut.
6. **Memantau dan mengevaluasi penerapan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital** yang telah dibuat, dikembangkan dan ditetapkan, mengingat komitmen penerapannya akan menjadi salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Memperhatikan dan mendata manfaat dari masing-masing inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital dari segi efektivitas, efisiensi dan produktifitas.
7. **Melakukan integrasi inovasi aplikasi berbasis digital yang terbaru maupun aplikasi yang telah ada** untuk memudahkan penggunaan oleh *user* dan penerima manfaat dari inovasi aplikasi tersebut. Contoh: Aplikasi pengajuan dan persetujuan permintaan magang, serta pengarsipan dokumen hasil riset magang, yang terintegrasi dengan aplikasi persuratan pengadilan.
8. **Membangun budaya *hospitality* dan orientasi terhadap pelayanan** dengan peningkatan kompetensi para petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat (seperti petugas PTSP dan petugas keamanan, melalui *coaching* dan *briefing* secara berkala).
9. **Menerapkan sistem *reward and punishment*** yaitu pemberian *reward* kepada Hakim dan Aparatur yang berprestasi/teladan secara berkala, dan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan indisipliner. Seluruh data terkait penerapan *reward and punishment* pada unit kerja agar didokumentasikan dan menjadi bahan monitoring dan evaluasi.
10. **Melakukan monitoring dan evaluasi** secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap dijalurnya.
11. **Melakukan pemantauan, tindak lanjut, klarifikasi dan evaluasi** atas pengaduan ataupun ulasan negatif terhadap Aparatur dan/atau unit kerja yang bersumber dari media pengaduan/ulasan *offline* maupun *online* (Contoh: kotak pengaduan, Siwas, *google review*, dll.) demi mempertahankan dan meningkatkan citra positif unit kerja.



12. **Menghimbau unit-unit kerja untuk melakukan *knowledge sharing*** dengan unit kerja percontohan yang telah bepredikat WBK/WBBM demi percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Demikian langkah-langkah strategis pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023 disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Mahkamah Agung,



Sugiyanto, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.



USULAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

A. DAFTAR USULAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT WBBM

No	Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Bandung
2	Pengadilan Tinggi Jakarta
3	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
4	Pengadilan Negeri Banjarnegara
5	Pengadilan Negeri Martapura
6	Pengadilan Negeri Pelaihari
7	Pengadilan Agama Dabo Singkep
8	Pengadilan Agama Jambi
9	Pengadilan Agama Karangasem
10	Pengadilan Agama Kota Banjar
11	Pengadilan Agama Magelang
12	Pengadilan Agama Martapura (Kalimantan Selatan)
13	Pengadilan Agama Pekanbaru

B. DAFTAR USULAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK

No	Unit Kerja
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	
1	Pengadilan Tinggi Banten
2	Pengadilan Tinggi Kupang
3	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
4	Pengadilan Tinggi Palembang
5	Pengadilan Tinggi Riau
6	Pengadilan Tinggi Pontianak
7	Pengadilan Negeri Bangkinang
8	Pengadilan Negeri Banjarmasin
9	Pengadilan Negeri Batang
10	Pengadilan Negeri Negara
11	Pengadilan Negeri Pasarwajo
12	Pengadilan Negeri Selong
13	Pengadilan Negeri Stabat
14	Pengadilan Negeri Subang



No	Unit Kerja
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	
15	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
16	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
17	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
18	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
19	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
20	Pengadilan Agama Arga Makmur
21	Pengadilan Agama Bantul
22	Pengadilan Agama Batusangkar
23	Pengadilan Agama Bengkulu
24	Pengadilan Agama Bojonegoro
25	Pengadilan Agama Cilegon
26	Pengadilan Agama Cirebon
27	Pengadilan Agama Dumai
28	Pengadilan Agama Giri Menang
29	Pengadilan Agama Kabupaten Malang
30	Pengadilan Agama Kisaran
31	Pengadilan Agama Kotabumi
32	Pengadilan Agama Kuala Kapuas
33	Pengadilan Agama Kupang
34	Pengadilan Agama Lasusua
35	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
36	Pengadilan Agama Mempawah
37	Pengadilan Agama Merauke
38	Pengadilan Agama Muara Bulian
39	Pengadilan Agama Muara Enim
40	Pengadilan Agama Muara Teweh
41	Pengadilan Agama Padang Panjang
42	Pengadilan Agama Pelaihari
43	Pengadilan Agama Poso
44	Pengadilan Agama Probolinggo
45	Pengadilan Agama Salatiga
46	Pengadilan Agama Sambas
47	Pengadilan Agama Sengkang
48	Pengadilan Agama Simalungun
49	Pengadilan Agama Singaraja
50	Pengadilan Agama Stabat



No	Unit Kerja
51	Pengadilan Agama Suwawa
52	Pengadilan Agama Tondano
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER	
53	Pengadilan Militer I-03 Padang
54	Pengadilan Militer II-09 Bandung
LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
55	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
56	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
57	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
58	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
59	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
60	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

